



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **KORNELIS LAU**-----
Tempat lahir : Laurus-----
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 29 Juni 1968-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Gaarbades, Kelurahan Beirafo, RT. 008/ RW.03,
Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu----

Agama : Kristen Khatolik-----

Pekerjaan : Sopir-----

Terdakwa telah di tahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d
tanggal 16 Nopember 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum,
sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 26
Desember 2014 ;-----
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum
sejak tanggal 27 Desember
2014;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02
Pebruari 2015 s/d tanggal 21 Pebruari
2015 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak
tanggal 10 Pebruari 2015 s/d tanggal 11 Maret
2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM : 08/SOE/Euh.2/02/2015, tertanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa KORNELIS LAU terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT" Sesuai Dakwaan Melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KORNELIS LAU selama 2 (dua) Tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit mobil truk pertamina / tengki
dengan Nomor Polisi DH 2340
BE ;-----

b. 1 (satu) lembar STNK mobil truk
pertamina / tengki dengan nomor Polisi DH
2340 BE An.AISYAH Binti HARUN RADJAB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni : AISYAH Binti HARUN
RADJAB;-----

- 1 (satu) Lembar SIM B 1 Umum Atas nama
KORNELIS LAU

Dikembalikan kepada terdakwa KORNELIS LAU ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) .-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa
secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan
dengan alasan bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan
keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara
lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan
dan begitu pula Terdakwa tetap pada
pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa KORNELIS LAU pada hari Minggu tanggal 26
Oktober 2014 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan
Desa Nule Jurusan Soe menuju Nike - nike Kec.Amanuban Barat
Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya - tidaknya di suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri So'e; Mengemudi Kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka berat; Perbuatan mana terdakwa KORNELIS LAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

Berawal dari terdakwa KORNELIS LAU selaku sopir yang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit truck tengki pertamina dengan Nomor Polisi DH 2340 BE bersama korban YOHANIS TANI,I dari arah Niki - Niki menuju ke arah Kupang hendak mengambil minyak Premium; Yang mana pada saat sebelum terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, terdakwa telah mengkosumsi minuman berakohol jenis sofie, dan dalam perjalanan, terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut dengan kecepatan tinggi, dan korban meminta, agar korban yang mengemudikan, namun terdakwa tidak memperdulikan peringatan dari korban, sehingga pada saat melewati jalan menurun dan menikung terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya dan akibatnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak deker jembatan yang berada disebelah kiri jalan arah dari Niki - niki menuju Soe, dan kendaraan truck tersebut pada sebelah kiri kepala mobil truk pertamina dengan Nomor Polisi DH 2340 BE tersebut menjadi ringsek dan korban selaku kondektur truck yang saat duduk didepan mengalami luka berat, dengan kaki sebelah kiri bagian pergelelengan putus, serta luka robek dikaki kanan, luka robek ditulang kali sebelah kiri, dan korban langsung dilarikan kerumah Sakit Umum Daerah Soe guna mendapatkan pertolongan;-----

Sesuai hasil Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/131/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. IRENA I.D. ATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; Patah tungkai bawah dan tungkai atas keluar dari mangkok pada orang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. SAKSI : MELHELPIADES SELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 00.12 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah selatan;-----
- Bahwa pada saat Kejadian saksi bersama teman saksi yakni DEMIANUS PAULUS MANAO (ALM) sedang berada ditempat pesta yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;-----
- Bahwa pada malam itu saksi bersama teman saksi mendengar benturan keras, dan kemudian saksi bersama teman saksi dan masyarakat langsung mendatangi sumber bunyi tersebut, dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit truck Pertamina menabrak deker, dan pada saat itu saksi mencium bau aroma minuman keras dimulut sopir (terdakwa) dan pada saat itu saksi dan teman saksi berserta masyarakat member pertolongan kepada terdakwa dan kernetnya, dan pada saat saksi mengangkat kernet, kaki kernet sudah putus karena terhimpit body mobil;-----
- Bahwa terdakwa dan kernetnya dibawa langsung ke rumah sakit Umum Daerah Soe;-----
- Bahwa teman saksi yang bernama DEMIANUS PAULUS MANAO telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada bulan Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI : YOHANIS TANI**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 00.12 Wita bertempat di Jalan Raya, Desa Nulle, Kecamatan, Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah selatan;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal yang mana pelakunya KORNELIS LAU, dan korban adalah saksi sebagai kernetnya;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi oleh karena dimana terdakwa selaku sopir sebelum menjalankan mobil truk tengki pertamina tersebut keva berhenti dan minum - minuman keras dan setelah itu di niki - niki terdakwa mengkosumsi minuman keras lagi, dan pada saat itu saksi sudah mengatakan kepada terdakwa agar biar saksi saja yang menyetir oleh Karena terdakwa sudah mabuk berat, namun terdakwa tidak mau dan pada saat di Jalan Raya Desa Nulle terdakwa mengendarakan kendaraan dengan kencang dan pada jalan menikung terdakwa tidak bisa menguasai mobil sehingga mobil tersebut menabrak deker, sehingga kepala mobil hancur dan sementara akibat tabrakan tersebut saksi terhimpit body mobil dan pada saat diangkat kakai kanan saksi putus;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami cacat seumur hidup;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI: DEMIANUS PAULUS MANAO,** keterangannya
dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;-----

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 00.12 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah selatan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dilokasi pesta yang tidak jauh dari tempat kejadian laka lantas tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dari dalam mulutnya bau aroma minuman keras;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kernet terdakwa mengalami putus kaki sehingga cacat seumur hidup;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar
keterangan Terdakwa KORNELIS LAU yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah selatan;-----
- Bahwa saat mengemudi terdakwa mengkonsumsi minuman keras;-----

- Bahwa akibat dari mengemudi sambil minum minuman keras, terdakwa tidak bisa mengotrol mobil yang terdakwa kendarakan sehingga terdakwa menabrak deker dan akibat tabrakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernet terdakwa mengalami putus kaki dan cacat seumur hidup;-----

- Bahwa mobil yang terdakwa pakai saat tabrakan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil truk pertamina dengan Nomor Polisi DH 2340 BE;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil truk pertamina / tengki dengan nomor Polisi DH 2340 BE An.AISYAH Binti HARUN RADJAB;---
- b. 1 (satu) Lembar SIM B 1 umum atas nama KORNELIS LAU ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan bukti surat, yaitu Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/131/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. IRENA I.D. ATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Patah tungkai bawah dan tungkai atas keluar dari mangkok pada orang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;---

Menimbang, bahwa atas pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 24.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Desa Nule Jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

2. Bahwa benar kejadiannya berawal dari terdakwa KORNELIS LAU selaku sopir yang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit truck tengki Pertamina dengan Nomor Polisi DH 2340 BE bersama saksi korban YOHANIS TANI dari arah Niki - Niki menuju ke arah Kupang, di mana sebelum terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, terdakwa telah mengkosumsi minuman berakohol dan dalam perjalanan terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pada saat melewati jalan menurun dan menikung terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya dan akibatnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak deker yang berada di pinggir jalan arah dari Niki - niki menuju Soe dan kendaraan truck tersebut pada bagian depan sebelah kiri menjadi ringsek;-----
3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban selaku kondektur truck yang saat itu duduk di depan mengalami luka dengan kaki sebelah kanan putus serta luka robek di paha kanan, sesuai hasil Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/131/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. IRENA I.D. ATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; Patah tungkai bawah dan tungkai atas keluar dari mangkok pada orang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM : 08/SOE/Euh.2/02/2015, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

3. Mengakibatkan korban luka berat ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : KORNELIS LAU dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM : 08/SOE/Euh.2/02/2015, dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa KORNELIS LAU ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad.2.Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 nomor 24 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Desa Nule Jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa KORNELIS LAU selaku sopir yang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit truck tengki Pertamina dengan Nomor Polisi DH 2340 BE bersama saksi korban YOHANIS TANI dari arah Niki-Niki menuju ke arah Kupang, di mana sebelum terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi minuman berakohol dan dalam perjalanan terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pada saat melewati jalan menurun dan menikung terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya dan akibatnya kendaraan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak deker yang berada di pinggir jalan arah dari Niki - niki menuju Soe dan kendaraan truck tersebut pada bagian depan sebelah kiri menjadi ringsek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan dengan kondisi terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol di mana Terdakwa mengetahui bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan terdakwa dalam mengendalikan mobil truk yang dikendarainya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotornya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi ;-----

Ad.3.Unsur “Mengakibatkan korban luka berat” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita cacat berat yaitu yang mengakibatkan korban sama sekali tidak mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apa pun sehingga menjadi beban orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban selaku kondektur truck yang saat itu duduk di depan mengalami luka dengan kaki sebelah kanan putus serta luka robek di paha kanan, sesuai hasil Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/131/X/2014 tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diperiksa oleh dr. IRENA I.D. ATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; Patah tungkai bawah dan tungkai atas keluar dari mangkok pada orang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Mengakibatkan korban luka berat" telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk pertamina / tengki dengan Nomor Polisi DH 2340 BE yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truk pertamina / tengki dengan nomor Polisi DH 2340 BE atas nama AISYAH Binti HARUN RADJAB dan 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama KORNELIS LAU, statusnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;-----
- Perbuatan terdakwa membuat penderitaan bagi keluarga korban;--
- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS LAU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIS LAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk pertamina / tengki dengan nomor Polisi DH 2340 BE atas nama AISYAH Binti HARUN RADJAB, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : AISYAH Binti HARUN RADJAB;-----
 -
 - 1 (satu) Lembar SIM B 1 Umum Atas nama KORNELIS LAU, dikembalikan kepada terdakwa KORNELIS LAU ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, A S R I, S.H. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NITANEL NOMLENE, sebagai Panitera Pengganti di hadir TRI JANUER N. P. MANURUNG, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **A S R I, S. H.**
M.H.

HANDY R. KACARIBU, S.H.,

2. **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.**
PANITERA PENGGANTI :

NITANEL NOMLENE